

**PERAN PEMETAAN PARTISIPATIF  
DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT  
DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELOLA ADAT  
di Kalimantan Barat**

*Studi kasus*

**Di kampung Sidas Daya Kec. Sangah Tumila, Kab. Landak,  
Kampung Sei Utik Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu,  
Kampung Menawai Kec. Belitang Hilir Kab. Sanggau  
Kampung Blonse Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang**

**I. LATAR BELAKANG**

PPSDAK (Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan) adalah salah satu unit kegiatan dalam sebuah gerakan social yang dilakukan Pancur Kasih di Kalimantan Barat dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat. Fasilitasi kegiatan Pemetaan kawasan kelola masyarakat adalah kegiatan utama dari PPSDAK Pancur Kasih. Semula kegiatan fasilitasi pemetaan kawasan kelola rakyat di Kalimantan Barat ini untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam akses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, namun dalam kenyataannya proses ini menemukan hal-hal lain yang berimplikasi terhadap pemberdayaan Masyarakat Adat itu sendiri.

Fasilitasi pemetaan kawasan juga diikuti dengan kegiatan penguatan lembaga adat sebagai bagian dari penguatan wilayah kelola masyarakat adat banyak mendapat respon dan tanggapan para pihak terkaitn (baik dan buruk). Hingga tahun 2002 PPSDAK Pancur Kasih telah berhasil memfasilitasi kegiatan Pemetaan partisipatif di 234 kampung yang tersebar di 7 kabupaten, di 28 kecamatan dengan total luas wilayah 900.260 hektare. Di akui bersama bahwa tatanan social budaya masyarakat hilang sejak di keluarkanya kebijakan pemerintah No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa (*regrouping desa*) mulai saat itupula terjadi pengingkatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan kehadiran pemetaan partisipatif dan kegiatan-kegiatan yang mengikutinya seperti penguatan lembaga adat atau revitalisasi adat mulai terjadi perubahan yang cukup signifikan pada kondisi social masyarakat adat, penguatan lembaga adat tersebut berdampak pada hal-hal lain yang saling mempengaruhi dalam kondisi iteraksi social masyarakat. Idealisme memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan membatasi ruang gerak pihak luar menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri, hal ini sangat jelas kelihatan pada proses pengelolaan sumber daya alam yang dihadapkan dengan kaedah-kaedah atau norma-norma serta perubahan-perubahan situasi,zaman yang ada.

Konflik tidak dapat dihindari hampir di setiap daerah hasil pemetaan, baik yang terjadi antar masyarakat dalam wilayah, antar kampung, antar hak kuasa dan pengambil kebijakan (desa >> lembaga adat).

Keinginan para pihak pegiat Kedaulatan Ruang Kelola Rakyat untuk mengadakan kegiatan refleksi tentang Pemetaan di Kalimantan Barat dipandang cukup mendesak. Kegiatan ini tentunya untuk mengkaji peran dan mekanisme lembaga adat dalam proses pengelolaan sumberdaya alam, serta bagaimana pengaruh atau dampak dari penguatan lembaga adat yang didorong dari proses pemetaan partisipatif di setiap kampung serta bagaimana peran-fungsi lembaga adat itu sendiri dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya dalam ruang kelola masyarakat. Bagaimana dampak pemetaan partisipatif atas kuasa tanah atau kawasan dalam wilayah satu kelola rakyat (*kampung*). Perubahan social masyarakat adat ini sendiri semakin terasa sejak di keluarkannya kebijakan pemerintah No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pemahaman lembaga adat dalam masyarakat adat atas kebijakan negara tersebut sebagai pengklaiman mutlak penguasaan wilayah. Kebijakan ini pula semakin memperkuat benturan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam wilayah kelolanya sehingga mengganggu system social masyarakat itu sendiri, hubungan antar masyarakat adat dengan masyarakat tetangga dan dengan negara (desa-kecamatan).

*Lebih jauh keperluan refleksi juga adalah melihat makna peta pada nilai riil politis yaitu eksistensi politis peta tersebut dalam mengakomodir harapan dan atau tuntutan politis masyarakat desa/adat tempatan. System lokal yang disebutkan di atas lebih diterjemahkan pada kekuatan dan politik lokal yang mendasari kebutuhan akan kedaulatan ruang kelola rakyat. Pengalaman di lapangan, proses pemetaan juga memberikan gambaran bahwa peta adalah salah satu alat ampuh yang dapat mencerminkan proses rekonsiliasi demokratik di tingkat akar rumput. Sehingga hasil peta bukan hanya bagian dari klaim wilayah, tapi lebih pada pendidikan politik hukum bernegara bagi rakyat. Konflik yang terjadi dalam system sosial secara positif memperlihatkan adanya rekonsiliasi politik lokal yang luar biasa dan memperlihatkan bahwa kekuatan lokal dapat dijadikan alat tawar.*

Dari 234 kampung yang difasilitasi pemetaan kawasan adatnya muncul permasalahan antar masyarakat dalam satu kawasan yang menyangkut tentang system pengelolaan sumberdaya alam, juga mulai mempertanyakan lebih jauh fungsi dari peta yang dibuat, bagaimana hak dan wewenang lembaga adat dalam penentuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan atau wilayah oleh masyarakat adat. Atas dasar pertimbangan dan temuan diatas maka, refleksi pemetaan partisipatif dalam upaya

*stimulant bagi bangkitnya kekuatan dan politik lokal dari lembaga adat, ini menjadi penting untuk dilaksanakan PPSDAK Pancur Kasih di Kalimantan Barat.*

Dalam sebuah lembaga adat yang fungsinya sebagai pengatur, maka lembaga tersebut perlu memiliki asas legitimasi, antara lain pengetahuan, senioritas, kekayaan, dan atau kekerasan. Untuk itu perlu dilihat apa yang menjadi sumber legitimasi lembaga adat tersebut. Apakah sumber legitimasi ini berubah setelah pemetaan?, apakah pemetaan menyebabkan perubahan struktur, personil, dan pengaruh dalam lembaga adat?, apakah ada perubahan hubungan relasi kuasa antara lembaga adat dengan antar masyarakat? *Bagaiman dampak proses pemetaan partisipatif terhadap kekuatan dan politik lokal?* dan bagaimana penerapan keputusan tersebut saat berhadapan dengan kepentingan negara, seperti desa dan kecamatan? Apakah lembaga adat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan negara, paling tidak pada tingkat desa dan kecamatan?, dan bagaimana lembaga adat menyikapi dan mensiasati perubahan dalam masyarakat adat setelah pemetaan ?, atau secara khusus bagaimana lembaga adat menyelesaikan konflik tanah atau mengatur akses ke tanah antar anggota masyarakat adat?

Selain itu status hukum dari peta kawasan masyarakat juga sudah mulai dipertanyakan masyarakat adat. Apakah peta sama dengan sertifikat, apakah peta dapat dijadikan bahan jaminan di bank untuk dapat mendapat kredit, apakah dengan peta tanah kami menjadi aman dan diakui pemerintah. Atau dengan pertanyaan lain apa yang kami dapat setelah pemetaan dilaksanakan dan apa yang akan kami hadapi apabila pemetaan tidak kami laksanakan. Ditingkat NGO atau jaringan mulai dipertanyakan perkembangan pemetaan di Kalimantan Barat yang cepat sekali, menyangkut metodologi serta strategi penerapannya atau hal lainnya.

### **III. T U J U A N**

*Tujuan dari penelitian atau refleksi ini adalah :*

- 1. Mengkaji peran dan mekanisme lembaga adapt dalam pengelolaan wilayah adapt sebelum dan sesudah pemetaan partisipatif.*
- 2. Merumuskan dan mengembangkan pola mediasi yang berazaskan etika dan rasionalitas atas kepentingan politis para stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat, institusi local dan antar dewsa tetangga),*

3. *Merumuskan dan mengembangkan pola legalisasi produk peta hingga menjadi dasar hukum dan kebijakan yang bersifat mengikat seluruh stakeholder yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.*

## **V. SASARAN / PARTISIPAN RISET**

1. PPSDAK Pancur Kasih
2. Konsorsium Pancur Kasih
3. Lembaga Masyarakat adat Menawai Tekam Kec. Belitang Hilir, Sanggau
4. Lembaga Masyarakat adat Sei. Utik Kec. Embaloh, Kapuas Hulu
5. Lembaga Masyarakat adat Sidas Daya Kec. Sangah Tumila, Landak
6. Lembaga Masyarakat adat Blonse Kec. Simpang Hulu, Ketapang

## **VI. Informasi masing-masing Kampung**

### **1. Kampung SIDAS DAYA Kab. Landak**

Kampung Sidas Daya, salah satu kampung yang pertama melakukan pemetaan Partisipatif di Kalimantan Barat tahun 1994. Kegiatan Pemetaan tersebut merupakan hasil kolaborasi LSM yang ada di Kalimantan Barat, Timur, dan Malaysia. Metode pemetaan partisipatif yang di terapkan masih relatif sederhana. Namun dengan dukungan yang tinggi dari masyarakat membuat kegiatan ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Pemetaan (survey). Selama kurang lebih 2 minggu praktek pengambilan data lapangan seluruh warga kampung terlibat, mulai dari kaum ibu-ibu hingga orang tua. Penduduk kampung Sidas Daya yang tersebar di 4 (empat) penukiman masing-masing di *Sinamben, Kampung baru, Tepo, dan Sidas Daya, dihuni oleh mayoritas suku Dayak Kanayatn (Dayak Kandayan/Ahe) cukup kompak pada saat itu.*

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah paling tidak dua hal, yang pertama bagaimana mempromosikan metode pemetaan partisipatif kepada rakyat dan yang kedua peta yang dihasilkan dapat dipergunakan masyarakat untuk negosiasi dengan pihak perusahaan yang mencoba menawarkan kegiatan dalam wilayah mereka.

Setelah kegiatan pemetaan dilaksanakan, beberapa program kegiatan berikutnya sebagai tindak lanjut masuk ke wilayah tersebut yang dilakukan gerakan Pemberdayaan

masyarakat Pancur Kasih, dengan menempatkan Community Organizer di kampung tersebut yang tugasnya mempromosikan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk dapat keluar dari tekanan ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan yang mendapat perhatian serius masyarakat Sidas daya hingga saat ini adalah dampingan ekonomi rakyat dengan model Koperasi (credit union) dan pengelolaan sumberdaya alam yang masih memegang teguh kearifan lokal. Penysadaran dan pengorganisasian adalah kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan.

Untuk menuju daerah ini dapat ditempuh dengan kendaraan mobil hingga simpang kampung di dusun Lintah, kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki atau ojek motor. Dari Pontianak sampai simpang Lintah memerlukan waktu 4 - 5 jam. Penduduk kampung ini mayoritas dari sub suku *Dayak Kanayatn (Dayak Kandayan/Ahe)*. Tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat kampung itu antara lain *Pak Cube, Pak Darif, dan Kepala desa Keranji Mancal* dan tokoh mudanya antara lain *Sayo, Dalius*.

Dalam wilayah pemerintahan kampung Sidas daya masuk dalam Desa Keranji Mancal Kec. Sangah Tumila Kab. Landak. Jarak dari kota kecamatan 18 km atau 1 jam perjalanan menggunakan jasa motor.

## **2. Kampung SUNGAI UTIK Kab. Kapuas Hulu**

Kampung Sungai Utik (*sungai itik masyarakat setempat menyebutnya*) adalah kampung yang berada dekat perbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Dalam wilayah administrasi pemerintahan masuk dalam desa Rantau Prapat Kec. Embaloh Kab. Kapuas Hulu. Jalur transportasi yang melintasi kampung ini baru terbuka diatas tahun 1990 an. Kondisi kampung ini benar-benar memberikan kesan bahwa kehidupan masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu. Karena di kampung ini tidak ada tempat tinggal lain selain rumah betang “ruai panjai” yang umurnya telah ratusan tahun. Bentuk bangunan rumah sangat alami sehingga membuat para tamu terpesona dan bertanya-tanya, selain itu beberapa peninggalan sejarah masih mudah kita jumpai hampir disemua *bilik* (ruang) keluarga yang menghuni rumah betang tersebut. Keakraban dan kekeluargaan dalam rumah betang masih terpelihara dengan baik.

Tahun 1998, berdasarkan informasi warga masyarakat yang ada di Pontianak menceritakan bahwa ada kegiatan yang dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan

kawasannya dari ancaman pihak luar, mereka menyebutnya dengan nama kegiatan pemetaan kawasan adat. Proses sosial yang relatif mudah dilakukan membuat kegiatan pemetaan dapat dilaksanakan di kampung ini. Adalah Tuai Rumah yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam wilayah dan masyarakatnya. Fasilitasi kegiatan pemetaan oleh PPSDAK Pancur Kasih yang dibarengi dengan kegiatan-kegiatan penyadaran hukum oleh LBBT untuk masyarakat membuat situasi dan kondisi kampung menjadi pusat perhatian warga sekitar. Kampung yang memiliki wilayah cukup luas dan kaya akan sumberdaya alam dan hutan ini selalu mendapat perhatian dari pihak-pihak luar. Proses penyadaran dan peorganisasian masyarakat terus berlanjut sehingga terbentuk unit usaha ekonomi rakyat berupa koperasi (*credit union*) yang bertujuan untuk menghimpun dana-dana masyarakat dan mengatur sumber-sumber ekonomi rumah tangga masyarakat. Hasil yang dicapai cukup mengembirakan, jumlah dana yang terkumpul semakin meningkat dan jumlah yang bergabung tidak hanya warga kampung tersebut melainkan warga kampung tetangga.

Sementara kepemimpinan kampung yang semula secara alami terbentuk, dengan adanya penyadaran dan pengorganisasian yang dilaksanakan membawa dampak terjadinya gesekan serius yang membuat kepemimpinan adat atau kampung mulai dipertanyakan serta mulai mempertanyakan legalitas kekuasaan yang dimiliki seorang Tuai rumah. Hubungan antara Tuai rumah dan Community Organizer kampung semakin tidak kondusif yang menyangkut tentang kekuasaan dalam system pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah kelola masyarakat.. Kehidupan dalam ruai panjai mulai terusik akibat proses penyadaran dengan beberapa produk baru seperti peta, koperasi, dll. Perubahan cara pandang masyarakat yang diperoleh dari proses penyadaran menyebabkan terganggunya sistem kekerabatan dan kekeluargaan rumah betang. Sementara itu di sekitar kampung terdengar isu bahwa kawasan akan dimasuki oleh perusahaan sebagai akibat dari terbukanya jalur transportasi jalan. Luas wilayah kampung Sei Utik 9.250,20 ha dengan 7 tata guna lahan mulai menjadi perbincangan masing-masing warga. Kepentingan ekonomi telah masuk yang menyebabkan perubahan cara pandang terhadap asset kawasan. Dari ke tujuh jenis tataguna lahan masyarakat tersebut kategori yang lebih banyak adalah rimba yang didalamnya tersimpan kayu-kayu yang dapat menghasilkan uang. Pak Bandi (*Apai Janggut*) sebagai tuai rumah tidak lagi sebagai tokoh yang memiliki kekuasaan mutlak dalam kampung yang menyebabkan kelembagaan adat di rumah betang Sei Utik mulai diabaikan.

### 3. Kampung MENAWAI Kab. Sanggau

Kampung Menawai dengan 7 pemukiman penduduk memiliki luas wilayah 11.739,27 ha yang terbagi dalam 16 jenis tata ruang masyarakat. Penduduk kampung ini mayoritas dari sub suku dayak Mualang. Dialek bahasa daerah sub suku ini pada akhir kata lebih banyak diakhiri dengan akhiran *ai* (*pulang=pulai, datang=datai, makan = makai*).

Fasilitasi pemetaan kampung ini dilakukan oleh PPSDAK Pancur Kasih pada tahun 1999 dengan waktu yang dibutuhkan satu (1) bulan lebih. Strategi yang diterapkan adalah dengan melatih para oprator alat dan surveyor dimasing-masing pemukiman agar waktu yang dibutuhkan menjadi efektif dan efisien. Kegiatan pemetaan kawasan di kampung Menawai ini lebih di tujukan pada bagaimana “memagari” atau mempertahankan kawasan dari ancaman perusahaan PIR Transmigrasi yang telah berada di batas kawasan masyarakat Menawai.

Akses transportasi antar kampung belum terbuka semua, sehingga masyarakat kampung lebih banyak menggunakan jalan kaki. Sedangkan transportasi menuju kota kecamatan Sekadau sudah pengerasan karena menggunakan jalur transportasi yang dibuat oleh perusahaan PIR. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kampung ini dari kota kecamatan kurang lebih 2 jam perjalanan dengan menggunakan jasa ojek motor atau kendaraan trak perusahaan.

Tokoh kampung atau pemuka kampung yang dapat dihubungi dalam setiap melakukan kegiatan di kampung tersebut antara lain; *Landai* (mantan Sekretaris desa), *Simeon* sebagai Temenggung wilayah itu dan Dismas atau kaum muda antara lain *Martinus Ringka, Fransiskus, Anton*. Sistem pemerintahan desa membuat lembaga adat menjadi hilang, baik dari fungsi dan struktural lembaga adat tersebut, oleh sebab itu dengan proses penyadaran yang dilakukan setelah pemetaan keinginan untuk menghidupkan kembali lembaga adat mengemuka setiap pertemuan masyarakat adat di kampung itu, sebagai bentuk implementasi penguatan kawasan mereka. Oleh sebab itu tahun 2002 dengan difasilitasi oleh Kolaborasi LSM mengadakan strategis planning masyarakat adat di wilayah itu, yang pada akhirnya dibentuk lembaga adat dan dipilih *Simeon* sebagai Temenggungnya. Setelah dibentuknya lembaga adat lengkap dengan strukturnya di masyarakat berkembang diskusi bagaimana bentuk implementasi lembaga tersebut di masyarakat. Hingga saat ini masih berjalan proses

menjalankan fungsi dan peranan lembaga adat. Hingga sekarang belum ada evaluasi atau monitoring yang dilakukan bagaimana peran dan fungsi lembaga adat tersebut.

#### **4. Kampung BLONSE Kab. Ketapang**

Kampung Blonse adalah salah satu kampung yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang. Untuk menuju kampung ini dari Pontianak dapat menggunakan motor air dengan waktu tempuh 2 hari atau menggunakan transportasi darat apabila kondisi situasi kemarau/kering yang dapat ditempuh dengan 1 hari perjalanan.

Fasilitasi pemetaan kampung ini dilakukan pada tahun 1998 oleh PPSDAK pancur Kasih bekerjasama dengan pengurus adat di kampung tersebut dan tokoh kampung. Kampung yang memiliki luas 3.423.60 ha ini yang terdiri dari 5 tatata ruang lahan masyarakat. Penduduk kampung ini mayoritas dari sub suku Dayak Kualan.

Pemetaan kawasan adat kampung Blonse ini bertujuan untuk melindungi kawasan atau sumberdaya hutan dari jarahan *illegal logging* dan ancaman perusahaan yang telah berada sekitar wilayah kampung. Sementara kelembagaan adat sudah luntur akibat kebijakan pemerintah No.5/199 dengan penyeragaman system pemerintahan desa. Alhasil dengan peta masyarakat mampu mempertahankan kawasannya. Namun kemampuan mempertahankan kawasan dari pihak luar menyebabkan permasalahan serius antar masyarakat dalam kawasan. Lembaga adat sebagai kegiatan yang mengikuti kegiatan pemetaan tidak dapat berbuat banyak, karena mandat legitisasi lembaga adat tersebut belum sepenuhnya dimiliki lembaga adat tersebut. Sementara ancaman dari luar berkurang muncul ancaman dari dalam yang mungkin saja tidak disadari oleh warga bahwa hal tersebut sengaja diciptakan pihak luar, namun secara objektif dapat dilihat bahwa ancaman tersebut lebih berbahaya yang mungkin saja dipicu oleh lembaga adat yang terbentuk dan pigur kepemimpinan kampung tidak mendapat dukungan (legitimasi/legalitas) sepenuhnya dari rakyat. Konflik semakin kuat menakala cara pandang dalam melihat kakayaan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga mulai berkembang menjadi peng-klaiman kawasan oleh masing-masing orang dalam kampung yang kemudian di perjual belikan kepada pihak-pihak lain. Peng-klaiman kawasan dilakukan oleh masing-masing warga masyarakat secara pribadi atau kelompok yang merasa dirinya “terlibat” dalam proses pemetaan kawasan.

## VII. TABEL METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan	Pertanyaan kunci	Metode	Sumber data
<b>MENKKAJI PERAN DAN MEKANISME LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH ADAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMETAAN PARTISPATIF</b>	<p>1. <i>bagaimana peran dan mekanisme kelembagaan adat dalam pengelolaan wilayah adat sebelum dan setelah PP ?</i></p> <p>1.1. <i>bagaimana struktur organisasi lembaga adat</i></p> <p>1.2. <i>bagaimana peran dan fungsi lembaga adat</i></p> <p>1.3. <i>bagaimana mekanisme lembaga adat dijalankan</i></p> <p>1.4. <i>Bagaimana peran dan fungsi Dewan adat di Kecamatan dalam implementasi lembaga adat</i></p> <p>1.5. <i>Bagaimana hubungan anggota masyarakat dengan kampung tetangga dalam satu desa?</i></p>	<p><b>PRA, Diskusi Fokus grop dan Wawancara dan studi literatur</b></p>	<p><i>Tokoh adat, pemimpin agama Temengung, Dokumen, hasil studi dan publikasi</i></p>
	<p>2. <i>Bagaimana masyarakat memasukan proses (menginternaliasi) PP dalam kehidupan ?</i></p> <p>2.1. <i>Bagaimana proses tersebut terjadi ?</i></p> <p>2.2. <i>Mengapa proses tersebut sampai terjadi ?</i></p> <p>2.3. <i>Bagaimana masyarakat menggunakan peta sebagai alat dalam proses perencanaan kawasan ?</i></p> <p>2.4. <i>bagaimana peta menjadi alat “perubah” dalam pengelolaan sumberdaya alam (kearifan local).</i></p> <p>2.5. <i>Bagaimana penguasaan tanah setelah PP</i></p> <p>2.6. <i>Apakah ada perubahan system pengelolaan sumberdaya alam setelah PP</i></p> <p>2.7. <i>Bagaimana hak kuasa pengelolaan sumberdaya alam sebelum dan sesudah PP</i></p>	<p><i>Pengamatan, Wawancara, diskusi focus grup.</i></p>	<p><i>Tokoh adat, pemimpin agama, masyarakat, warga kampung tetangga yang memliki hak kelola dalam wilayah</i></p>
	<p>3. <i>Bagaimana pola hubungan pemerintah desa dengan lembaga adat sebelum dan setelah PP ?</i></p> <p>3.1. <i>Bagaimana hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa ?</i></p> <p>3.2. <i>bagaimana hubungan antara masyarakat dengan lembaga adat ?</i></p>	<p><b>Diskusi fokus grup, Pengamatan dan wawancara, PRA</b></p>	<p><i>Pengurus desa, pengurus adat, masyarakat</i></p>

Tujuan	Pertanyaan kunci	Metode	Sumber data
	<p>4. Bagaimana pola hubungan lembaga adat dengan lembaga sosial lainnya (agama, ekonomi, pendidikan, partai politik, pengusaha, dll ) sebelum dan setelah PP?</p> <p>4.1. Bagaimana peranan agama dalam mekanisme pengambilan keputusan lembaga adat sebelum – sesudah PP?</p> <p>4.2. Bagaimana pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat ?</p> <p>4.3. Bagaimana adat mempengaruhi agama ?</p> <p>4.4. bagaimana posisi pemimpin agama dalam penguatan lembaga adat ?</p> <p>4.5. Bagaimana peranan dunia pendidikan dalam lembaga adat sebelum-sesudah PP</p> <p>4.6. Bagaimana peranan partai politik dalam lembaga adat sebelum- sesudah PP</p> <p>4.7. Bagaimana peranan dunia usaha (pelaku ekonomi) dalam lembaga adat sebelum-sesudah PP</p> <p>4.8. Bagaimana peran dan fungsi pendidik dalam lembaga adat</p> <p>4.9. Bagaimana peran PP terhdp kelompok2 kecil Masyarakat Adat, kaum ibu dan kaum tani</p>	<p><b>Diskusi fokus grup,</b>  pengamatan dan wawancara, PRA</p>	<p>Tokoh adat, pemimpin agama, pengurus partai, pelaku ekonomi (pengusaha), guru,</p>
<p>Merumuskan dan mengembangkan pola mediasi yang berazaskan etika dan rasionalitas atas kepentingan politis para stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat, institusi local dan antar desa tetangga),</p>	<p>1. Bagaimana pandangan proses dan hasil PP menurut stakeholder lainnya?</p> <p>1.1. Apakah kaidah teknis dalam proses PP dapat disepakati oleh Pemerintah dan pihak lainnya?</p> <p>1.2. Bagaimana Pemerintah, Swasta dan institusi lokal dan desa tetangga melihat proses dan hasil PP</p> <p>1.3. Bagaimana argumentasi pihak lain dalam menerima atau menolak proses dan hasil PP</p> <p>1.4. Bagaimana hasil PP menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan masyarakat local</p>	<p><b>Focus group, PRA, wawancara</b></p>	<p>Pemda, camat, desa, tokoh adat, masyarakat, elit kampung,</p>

Tujuan	Pertanyaan kunci	Metode	Sumber data
	<p>2. Pendekatan-pendekatan apa yang digunakan dalam proses memediasi kepentingan lokal dalam proses penyampaian hasil peta pada pihak lain?.</p> <p>2.1. Bagaimana simulasi digunakan oleh fasilitator untuk memunculkan politik lokal dalam proses PP</p> <p>2.2. Bagaimana dominasi elite lokal dalam proses PP</p>	<p><b>Wawancara, PRA, diskusi focus group</b></p>	<p>Tokoh adat, pemuka kampung, kepala desa, camat, masyarakat local-tetangga</p>
<p>Merumuskan dan mengembangkan pola legalisasi produk peta hingga menjadi dasar hukum dan kebijakan yang bersifat mengikat seluruh stakeholder yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung</p>	<p>1. Bagaimana proses legalisasi dari hasil peta?</p> <p>1.1. bagaimana metodologi PP dilaksanakan</p> <p>1.2. Bagaimana standarisasi peta berdasarkan peraturan yang berlaku</p> <p>1.3. Bagaimana peta dijadikan alat kuat kepemilikan kawasan oleh masyarakat</p> <p>1.4. Bagaimana pemanfaatan peta bagi masing-masing stakeholders</p>	<p><b>Wawancara, diskusi focus, PRA</b></p>	<p>Camat, literature, desa, kepala kampung, pengusaha, masyarakat, PBN</p>
	<p>2. Bagaimana proses kebijakan yang memperlihatkan adanya adopsi proses di lapangan?</p> <p>2.1. bagaimana peran pemda dalam menyikapi kegiatan PP</p> <p>2.2. Bagaimana peta menjadi perencanaan wilayah yang efektif</p>	<p><b>PRA, wawancara dan diskusi group,</b></p>	<p>Pemerintah daerah (camat, Desa...) pemimpin kampung, tokoh adat, masyarakat, elit kampung</p>

## VIII. JADUAL KEGIATAN

Kegiatan	2 0 0 3						2 0 0 4					Keterangan
	Jul.	Agt	Seft.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Peb.	Mar.	Apr.	Mei.	
1. Presentasi dan diskusi hasil pertemuan Chiang Mai dengan pengurus PPSDAK Pancur Kasih dan rencana tindak lanjut	xxxx											
1. Pematangan Metodologi		xxxx	xxxx									
2.1. Penyusunan kuisioner atau daftar pertanyaan study		xxxx	xxxx									
2.2. Pelatihan Penelitian			xxxx									
2.3. Ujicoba penelitian			xxxx									
3. Persiapan Logistik Penelitian		xxxx	xxxx									
4. Pengumpulan data sekunder		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx				
5. Penelitian di Sidas Daya				xxxx	xxxx							
6. Penelitian di Sei Utik					xxxx	xxxx						
7. Penelitian di Menawai					xxxx	xxxx						
8. Penelitian di Blonse						xxxx	xxxx					
9. Analisis dan Kompilasi data							xxxx					
10. Klarifikasi data dan informasi di Sidas Daya								xxxx				
11. Klarifikasi data dan infoasi di Sei Utik								xxxx				
12. Klarifikasi data dan informasi di Menawai									xxxx			
13. Klarifikasi data dan informasi di Blonse									xxxx			
14. Analisis data akhir									xxxx			
15. Penyusunan laporan										xxxx		
16. Pertemuan Final dengan TIM peneliti dari Indonesia										xxxx		

## **IX. TIM PENELITIAN:**

1. Anggota TIM peneliti hasil pertemuan Chiang Mai
  - a. Diah Raharjo sebagai Konsultan
  - b. Lorensius sebagai Koordinator Peneliti
2. Dari PPSDAK Pancur Kasih sbb;
  - a. *Mikael* untuk wilayah Menawai
  - b. *Juheri* untuk wilayah Sei Utik
  - c. *K.Haidi* untuk wilayah Blonse
  - d. *Agus Tamen* untuk wilayah Sidas Daya
3. 4 orang tenaga Volunteer